



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan udara yang bersih dan sehat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam menjalankan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa seiring pesatnya laju pembangunan dan aktifitas masyarakat di Kabupaten Jombang menyebabkan berbagai dampak yaitu indikasi adanya peningkatan zat polutan di udara sehingga menyebabkan turunnya mutu udara ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.
5. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
6. Udara adalah udara ambien dengan komposisi komponen-komponen kimia udara yang alamiah sebelum tercemari oleh pencemar udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
7. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
8. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
10. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
11. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
12. Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
13. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
14. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
15. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.



16. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
17. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
18. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
19. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. berkelanjutan; dan
- d. berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Pasal 3

- (1) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran udara dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan pengendalian atas sumber pencemar udara dan melindungi sumber daya udara di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran udara bertujuan:
 - a. mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya;
 - b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun tidak bergerak yang melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan;
 - c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.



BAB III
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemantauan kualitas udara ambien di daerah, pemerintah daerah dapat membangun stasiun pemantau kualitas udara.
- (2) Jumlah dan lokasi stasiun pemantau kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

BAB IV
PERLINDUNGAN MUTU UDARA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

Perlindungan mutu udara ambien di Daerah didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemaran Udara.

Bagian Kedua

Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang
Pasal 6

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor ditetapkan dengan mempertimbangkan parameter dominan dan kritik kualitas bahan bakar dan bahan baku, serta teknologi yang ada.

Bagian Ketiga

Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan
Pasal 7

- (1) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (2) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (3) Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.

Bagian Keempat

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

Pasal 8

- (1) Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan
- (2) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.



- (3) Indeks Standar Pencemar Udara yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Udara dan
Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Pencegahan pencemaran udara dan persyaratan penaatan lingkungan hidup meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, dengan cara:

- a. penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- b. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin lingkungan.



- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Ketiga

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 14

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Bagian keempat

Sumber Tidak Bergerak

Pasal 15

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi:

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan;
- c. pemantauan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan; dan
- d. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib mentaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sumber Bergerak

Pasal 17

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap kendaraan bermotor lama wajib menjalani uji emisi berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Keenam
Sumber Gangguan**

Pasal 19

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 20

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak, yang menyebabkan gangguan, wajib mentaati baku tingkat gangguan dan ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Emisi Gas Rumah Kaca**

Pasal 21

- (1) Untuk menurunkan emisi GRK di daerah, Bupati menyusun RAD-GRK.
- (2) Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada:
 - a. RAN-GRK;
 - b. RAD-GRK Provinsi Jawa Timur; dan
 - c. Prioritas pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD-GRK ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di wilayahnya.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LEMBAGA PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Pengujian Emisi, Getaran dan Kebauan

Pasal 23

Pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah daerah, atau oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengujian.

Bagian Kedua

Pengujian Udara Ambien

Pasal 24

- (1) Pengujian udara ambien merupakan tugas dan tanggung jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta Pemerintah Daerah.



- (2) Dalam hal pengujian udara ambien untuk mengetahui status mutu udara, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengujian sendiri dan atau menunjuk laboratorium pengujian dan atau jasa pengujian lain yang memenuhi persyaratan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran udara di daerah di anggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X

GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penutupan/penyegelan/penghentian usaha/kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran udara ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 19 Mei 2015
BUPATI JOMBANG



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 3/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 128-3/2015**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. UMUM.

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi di daerah, merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara. Emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor merupakan sumber pencemaran udara yang berasal dari sumber yang bergerak. Oleh karena itu emisi gas buang kendaraan bermotor harus dikendalikan agar tidak mencemari udara, begitu juga dengan pencemaran udara yang diakibatkan dari sumber tidak bergerak yang berasal dari kegiatan industri atau usaha lain. Masing-masing sumber pencemaran menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh mutu bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan, serta pengawasan yang dilakukan.

Untuk melindungi mutu udara ambien di perlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai mutu udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.

Faktor penting pendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara. Pengawasan dilakukan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara dan /atau persyaratan yang tercantum dalam izin. Dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian kualitas udara, peran serta masyarakat perlu di tingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara adalah dengan menjaga agar emisi gas buang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak melebihi ambang batas baku mutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.